



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAUT MARUDUT SIMANUNGKALIT
Als KALIT;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 13 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- an
6. Tempat tinggal : Jalan Jetro Hutagalung Komplek
Asrama TNI AD Kelurahan
Sarudik, Kec. Sarudik Kab.
Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Marudut Simanungkalit Als Kalit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) k-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Saut Marudut Simanungkalit Als Kalit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa Saut Marudut Simanungkalit Als Kalit tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah Pulpen dan 1(satu) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor jenis SIDNEY;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) pasangan nomor judi jenis SIDNEY;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BB 6351 MN;
 - Dikembalikan kepada Togu Immanuel Simanungkalit;
7. Menetapkan agar Terdakwa Saut Mrudut Simanungkalit Als. Kalit membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah tua, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PERKARA: PDM-54/SIBOL/Eku.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Saut Marudut Simanungkalit Als Kalit pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Koprak Galung, Kelurahan Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima angka atau nomor tebakkan dari pembeli, selanjutnya terdakwa mencatat angka-angka atau nomor-nomor pilihan ke dalam kertas kecil menggunakan pulpen dari pembeli yang mengharapkan keuntungan apabila angka atau nomor tebakannya tepat dengan angka atau nomor yang keluar yang diketahui sekitar Pukul 14.00 WIB setiap hari permainan dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari setiap angka atau nomor tebakkan terdiri dari:
 - Untuk tebakkan 2 (dua) angka tepat maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Untuk tebakkan 3 (tiga) angka tepat maka hadiah didapat sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Untuk tebakkan 4 (empat) angka tepat maka hadiah didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan kertas berisi tebakkan angka atau nomor yang telah ditulis ke dalam kertas kecil dan uang hasil

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



tebakan para pemasang kepada Als Bembeng (Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya Als Bembeng (DPO) memberikan cap stempel kepada kertas bertuliskan angka atau nomor tebakkan dari pembeli, kemudian Als Bembeng (DPO) memberikan kembali kertas bertuliskan angka atau nomor tebakkan dari pembeli yang sudah diberikan cap stempel kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengetahui angka atau nomor tebakkan yang keluar, lalu terdakwa memberikan kembali kertas bertuliskan bertuliskan angka atau nomor tebakkan dari pembeli yang telah diberikan cap stempel kepada Als Bembeng (DPO), setelah kertas bertuliskan bertuliskan angka atau nomor tebakkan dari pembeli yang telah diberikan cap stempel diperiksa atau dicek oleh Als Bembeng (DPO), terdakwa memberikan uang kemenangan dari angka atau nomor tebakkan judi jenis SIDNEY yang keluar sebagai pemenang;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan NoPol BB 6351 MN untuk mengantarkan angka atau nomor tebakkan pembeli kepada Als Bembeng (DPO), terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Andika P.L. Tobing, Sandy Rey P. Sihotang, dan saksi Amsal Endang Fatih Ndraha langsung menangkap terdakwa serta mengeledah terdakwa, kemudian menemukan 2 (dua) buah pulpen, 1 lembar kertas bertuliskan pasangan nomor judi jenis SIDNEY dan uang tunai sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil pasangan nomor judi jenis SYDNEY yang disimpan terdakwa didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan setelah diminta ijin perjudian kepada terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul untuk judi jenis SIDNEY menerima upah dari pembeli yang angka atau nomor tebakkan keluar sebagai pemenang judi jenis SIDNEY, jika tebakkan 2 (dua) angka tepat mendapat upah sebesar Rp 10.000,000 (sepuluh ribu rupiah), jika tebakkan 3 (tiga) angka tepat mendapat upah sebesar Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Saut Marudut Simanungkalit Als Kalit pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidak-

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kopral Galung, Kelurahan Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima angka atau nomor tebakan dari pembeli, selanjutnya terdakwa mencatat angka-angka atau nomor-nomor pilihan ke dalam kertas kecil menggunakan pulpen dari pembeli yang mengharapkan keuntungan apabila angka atau nomor tebakannya tepat dengan angka atau nomor yang keluar yang diketahui sekitar Pukul 14.00 WIB setiap hari permainan dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dari setiap angka atau nomor tebakan terdiri dari :

- Untuk tebakan 2 (dua) angka tepat maka hadiah yang didapat sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk tebakan 3 (tiga) angka tepat maka hadiah didapat sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Untuk tebakan 4 (empat) angka tepat maka hadiah didapat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan kertas berisi tebakan angka atau nomor yang telah ditulis ke dalam kertas kecil dan uang hasil tebakan para pemasang kepada Als Bembeng (DPO), selanjutnya Als Bembeng (DPO) memberikan cap stempel kepada kertas bertuliskan angka atau nomor tebakan dari pembeli, kemudian Als Bembeng (DPO) memberikan kembali kertas bertuliskan angka atau nomor tebakan dari pembeli yang sudah diberikan cap stempel kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengetahui angka atau nomor tebakan yang keluar, lalu terdakwa memberikan kembali kertas bertuliskan bertuliskan angka atau nomor tebakan dari pembeli yang telah diberikan cap stempel kepada Als Bembeng (DPO), setelah kertas bertuliskan bertuliskan angka atau nomor tebakan dari pembeli yang telah diberikan cap stempel diperiksa atau dicek oleh Als Bembeng (DPO), terdakwa memberikan uang kemenangan dari angka atau nomor tebakan judi jenis SIDNEY yang keluar sebagai pemenang;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan NoPol BB 6351 MN untuk mengantarkan angka atau nomor tebakan pembeli kepada Als Bembeng (DPO), terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Andika P.L. Tobing, Sandy Rey P. Sihotang, dan saksi Amsal Endang Fatih Ndraha langsung menangkap terdakwa serta menggeledah terdakwa, kemudian menemukan 2 (dua) buah pulpen, 1 lembar kertas bertuliskan pasangan nomor judi jenis SIDNEY dan uang tunai sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil pasangan nomor judi jenis SYDNEY yang disimpan terdakwa didalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa dan setelah diminta ijin perjudian kepada terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul untuk judi jenis SIDNEY menerima upah dari pembeli yang angka atau nomor tebakan keluar sebagai pemenang judi jenis SIDNEY, jika tebakan 2 (dua) angka tepat mendapat upah sebesar Rp 10.000,000 (sepuluh ribu rupiah), jika tebakan 3 (tiga) angka tepat mendapat upah sebesar Rp 50.000,000 (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Rey Pratama Sihotang, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 pukul 12.30 WIB di Jln. Kopral Galung, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal karena adanya informasi dari masyarakat permainan judi jenis Sydney kemudian dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 minggu dan menangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam hendak mengantarkan pasangan nomor-nomor ke Sibuluan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor judi jenis

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Sydney, uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pasangan nomor judi jenis Sydney;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis yang menerima pesanan tebakan nomor dari pemasang dimana barang bukti 1 lembar kertas bertuliskan pasangan nomor judi merupakan nomor-nomor pasangan dari pemasang, 2 pulpen adalah milik Terdakwa untuk menulis pasangan-pasangan nomor tersebut dan uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pasangan judi Sydney dari pemasang;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan upah yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa banda Terdakwa dalam perjudian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi jenis Sydney tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, Terdakwa tiap hari menulis pasangan nomor judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Amsal Endang Fati Ndraha, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 pukul 12.30 WIB di Jln. Koprak Galung, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal karena adanya informasi dari masyarakat permainan judi jenis Sydney kemudian dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 minggu dan menangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam hendak mengantarkan pasangan nomor-nomor ke Sibuluan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor judi jenis

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Sydney, uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pasangan nomor judi jenis Sydney;

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang tulis yang menerima pesanan tebakan nomor dari pemasang dimana barang bukti 1 lembar kertas bertuliskan pasangan nomor judi merupakan nomor-nomor pasangan dari pemasang, 2 pulpen adalah milik Terdakwa untuk menulis pasangan-pasangan nomor tersebut dan uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pasangan judi Sydney dari pemasang;
- Bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney tersebut;
- Bahwa saksi tidak menanyakan upah yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa banda Terdakwa dalam perjudian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi jenis Sydney tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, Terdakwa tiap hari menulis pasangan nomor judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan perjudian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Togu Immanuel Simanungkalit, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah orang tua saksi bukan sebagai penulis, orang tua saksi hanya mengantarkan nomor-nomor pesanan ke Sibuhuan;
- Bahwa Terdakwa sering berada di warung sehingga teman-teman Terdakwa sering menitip nomor pasangan keada Terdakwa;
- Bahwa tulisan pada kertas yang menjadi barang bukti ini adalah tulisan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan karena sudah tua dan di rumah saja;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat ditangkap adalah sepeda motor milik saksi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor milik saksi digunakan untuk mengantarkan nomor-nomor pasangan Sydney karena saat itu saksi tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 12.30 WIB di Jalan Koprak Galung, Kelurahan Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor menuju Sibuhuan untuk mengantarkan nomor-nomor pasangan judi Sydney;
- Bahwa Terdakwa tidak menulis nomor-nomor dalam kertas tersebut tetapi pemasang yang menulis nomor-nomor yang hendak dipasangkan;
- Bahwa selebar kertas dan 2 pulpen tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menulis nomor-nomor pasangan judi Sydney;
- Bahwa uang sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah uang hasil pasangan judi Sydney dari pemasang;
- Bahwa nomor-nomor pasangan tersebut akan diantarkan ke Sibuhuan ke seseorang yang bernama Bengbeng;
- Bahwa setiap hari Terdakwa menerima pesanan nomor-nomor pasangan judi Sydney;
- Bahwa Terdakwa sudah kira-kira 5 kali mengantarkan nomor-nomor pasangan kepada si Bengbeng selama 1 bulan Terdakwa bermain judi Sydney;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar sebagai pemenang, apabila keluar angka 2 maka diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar angka 3 maka diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun angka 4 tidak pernah keluar maka tidak pernah diberi upah kepada Terdakwa sehingga upah yang diperoleh Terdakwa tidak menentu karena ada hari dimana pemasang tidak ada yang menang;
- Bahwa si Bengbeng tidak ada memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis Sydney tersebut adalah ketika nomor-nomor pasangan dari pemasang keluar 2 angka maka mendapat hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), keluar 3 angka maka mendapat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



hadiah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan keluar 4 angka maka mendapat hadiah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa nomor-nomor yang keluar diketahui secara online lewat handphone setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah Pulpen;
- 1 (Satu) Lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor judi jenis Sydney;
- Uang Tunai Sebesar Rp156.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) hasil pasangan nomor judi jenis Sydney;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BB 6351 MN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 pukul 12.30 WIB di Jln. Koprak Galung, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal karena adanya informasi dari masyarakat permainan judi jenis Sydney kemudian dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 minggu dan menangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam hendak mengantarkan pasangan nomor-nomor ke Sibuluan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor judi jenis Sydney, uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menulis angka-angka tebakan para pemasang sedangkan uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pasangan nomor judi jenis Sydney;

- Bahwa Terdakwa merupakan tukang tulis yang setiap hari menerima pesanan angka tebakkan dari para pemasang dan sudah 5 kali mengantarkan angka-angka tebakkan tersebut kepada seseorang yang bernama Bambang di Sibuhuan;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar sebagai pemenang, apabila keluar angka 2 maka diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar angka 3 maka diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun angka 4 tidak pernah keluar maka tidak pernah diberi upah kepada Terdakwa sehingga upah yang diperoleh Terdakwa tidak menentu karena ada hari dimana pemasang tidak ada yang menang;
- Bahwa cara dari pemasang keluar 2 angka maka mendapat hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), keluar 3 angka maka mendapat hadiah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan keluar 4 angka maka mendapat hadiah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Saut Marudut Simanungkalit als Kalit** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa **Saut Marudut Simanungkalit als Kalit** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang bahwa unsur "Tanpa Hak" adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan atau dasar hukum atau izin dari Pejabat yang berwenang yang oleh Undang-Undang diwajibkan untuk memiliki izin untuk itu;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan perjudian togel) dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam pasal 303 ayat (1) KUHP tidak dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 disebutkan seluruh pemberian izin perjudian sudah dilarang dan izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila sehingga harus dilarang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan seperti menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya, bergantung pada untung-untungan saja, dan jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 pukul 12.30 WIB di Jln. Koprak Galung, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal karena adanya informasi dari masyarakat permainan judi jenis Sydney kemudian dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 minggu dan menangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna hitam hendak mengantarkan pasangan nomor-nomor ke Sibuluan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor judi jenis Sydney, uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mana 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menulis angka-angka tebakan para pemasangan sedangkan uang tunai sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil pasangan nomor judi jenis Sydney;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar sebagai pemenang, apabila keluar angka 2 maka diberikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar angka 3 maka diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun angka 4 tidak pernah keluar maka tidak pernah diberi upah kepada Terdakwa sehingga upah yang diperoleh Terdakwa tidak menentu karena ada hari dimana pemasang tidak ada yang menang;

Menimbang, bahwa judi Sydney tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara para pemasang datang langsung memasang angka pasangan. Setelah angka dipasang, Terdakwa menuliskan angka pasangan di kertas yang disediakan oleh Terdakwa sendiri. Pemasang percaya kepada Terdakwa dan yang memasang juga teman-teman Terdakwa yang sudah saling percaya dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan kegiatan judi Sydney tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa merupakan tukang tulis yang setiap hari menerima pesanan angka tebakkan dari para pemasang dan sudah 5 kali mengantarkan angka-angka tebakkan tersebut kepada seseorang yang bernama Bembeng di Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, perjudian Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang oleh pemerintah dan berdasarkan pertimbangan mengenai teori dihubungkan dengan fakta hukum maka Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesengajaan dengan maksud sebagai mata pencaharian terbukti dengan adanya persiapan menyediakan alat-alat untuk permainan judi Sydney setiap harinya tersebut berupa pulpen dan kertas. Bahwa Terdakwa mengetahui akan akibat permainan judi tersebut yaitu adanya pengharapan untuk mendapatkan keuntungan sebagai juru tulis atau sebagai pemenang dalam perjudian Sydney tersebut. Dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Buah Pulpen;
- 1 (Satu) Lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor judi jenis Sydney;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil pasangan nomor judi jenis Sydney yang merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BB 6351 MN, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang mana barang-barang tersebut adalah bukan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Marudut Simanungkalit als Kalit tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Buah Pulpen;
- 1 (Satu) Lembar kertas yang bertuliskan pasangan nomor judi jenis Sydney;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol BB 6351 MN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yura Pratama Yudhistira, S.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Marice Endang Butarbutar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Sbg